



P E N E T A P A N

Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA AGM

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الَّذِي لَهُ الْحُكْمُ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannyayang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara nomor 0567/Pdt.G/2015/PA AGM tanggal 12 November 2015 telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Januari 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/I/2006, tanggal 12 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

Penetapan Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA AGM Hal. 1 dari 5



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rami Mulya selama 1 tahun, setelah itu pindah lagi ke rumah kediaman bersama di Desa Rami Mulya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 26 September 2006, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan Juli 2015, setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain (berselingkuh) yang bernama **WIL** warga Rami Mulya, Penggugat menanyakan masalah selingkuhannya Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering melampiaskan kemarahannya dengan memarahi dan memukul anaknya, akhirnya terjadi pertengkaran;
5. Bahwa, pada bulan Juli 2015, terjadi puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal yang sama sebagaimana poin 4 di atas, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rami Mulya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tirta Kencana, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sampai saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 3 bulan;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mau rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa, majelis hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa, para pihak telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih mediator, dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini dari kalangan hakim bernama **Drs.Ahmad Nasohah** dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 November 2015 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas nasehat majelis hakim dan hakim mediator tersebut pada persidangan berikutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara mereka karena telah rukun kembali sebagai suami istri yang dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA AGM Hal. 3 dari 5



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka pencabutan tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0567/Pdt.G/2015/PA AGM dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regester perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.036.000,-(sejuta tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Awal* 1437 Hijriyah oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra.Nurmalis,M.** dan **Rusdi,S.Ag.M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan



mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Drs.Zarkoni.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua majelis.

Asymawi,S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Dra.Nurmalis,M.

Rusdi,S.Ag.M.H.

Panitera pengganti,

Drs.Zarkoni.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran----- Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan----- Rp. 945.000,-
4. Biaya redaksi----- Rp 5.000,-
5. Biaya meterai----- Rp 6.000,-

Penetapan Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA AGM Hal. 5 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h ----- Rp.1.036.000,-
(sejuta tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)